

DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM *OPEN GOVERNMENT* (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG TAHUN 2018-2019)

Arie Hendrawan¹, Yuwanto² dan Dewi Erowati³

¹Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

^{2,3}Dosen Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

E-mail: arie28agustus@gmail.com

ABSTRAK. Antara demokrasi deliberatif dengan *open government* sebenarnya mempunyai relasi interaktif. Demokrasi deliberatif berpotensi merevitalisasi *open government* agar tidak hanya terjebak pada pembukaan data publik di kanal-kanal digital pemerintah. Sementara itu, *open government* dapat lebih merasionalisasikan gagasan demokrasi deliberatif di masyarakat kontemporer dengan sistem teknologi digital. Penelitian ini hendak menganalisis, bagaimana praktik demokrasi deliberatif dalam implementasi *open government* di Kota Semarang tahun 2018-2019. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan, bahwa praktik demokrasi deliberatif dalam implementasi *open government* tahun 2018-2019 dilakukan lewat beragam aktivitas deliberasi pada ruang publik fisik dan virtual. Namun, praktik demokrasi deliberatif antara pemerintah dengan masyarakat sebagian besar belum sampai pada tataran pengambilan keputusan deliberatif. Sebagai simpulan, *open government* terbukti mendukung praktik demokrasi deliberatif melalui berbagai program dan sistem teknologi digital yang memungkinkan proses deliberasi pada ruang publik fisik serta virtual. Meskipun demikian, syarat-syarat deliberasi dan ruang publik ideal dalam praktik demokrasi deliberatif belum semuanya terpenuhi secara komprehensif.

Kata Kunci: Demokrasi deliberatif; ruang publik; deliberasi; *open government*

DELIBERATIVE DEMOCRACY IN *OPEN GOVERNMENT* (CASE STUDY IN SEMARANG CITY 2018-2019)

ABSTRACT. Between deliberative democracy and *open government* actually has an interactive relationship. Deliberative democracy has the potential to revitalize *open government* so that it is not only trapped in opening public data on government digital channels. Meanwhile, *open government* can further rationalize the idea of deliberative democracy in contemporary society with digital technology systems. This research intends to analyze how the practice of deliberative democracy in the implementation of *open government* in Semarang City in 2018-2019. Researchers used a qualitative approach by collecting data through interviews and documentation. This study found that the practice of deliberative democracy in the implementation of *open government* 2018-2019 was carried out through various deliberation activities in physical and virtual public sphere. However, the practice of deliberative democracy between the government and the community has not yet reached the level of deliberative decision making. As a conclusion, in its implementation in Semarang City, *open government* has been proven to support deliberative democratic practices through various digital technology programs and systems that allow deliberation processes in physical and virtual public sphere. However, not all of the deliberative requirements and ideal public sphere in the practice of deliberative democracy have been fulfilled.

Keywords: Deliberative democracy; public sphere; deliberation; *open government*

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengangkat topik mengenai praktik demokrasi deliberatif dalam implementasi *open government*. Gagasan *open government* yang mendorong partisipasi dan kolaborasi masyarakat dinilai sejalan dengan spirit deliberasi (demokrasi deliberatif) (OECD, 2020). Ide tersebut berpotensi mendekatkan kembali cita-cita ideal demokrasi dari klasik yang berusaha mewadahi deliberasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Di samping itu, *open government* juga lebih merasionalisasikan gagasan demokrasi deliberatif karena mendorong pemerintah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan melalui prosedur tertentu. Hal tersebut dimungkinkan, sebab *open government* mampu memberikan peluang bagi institusionalisasi demokrasi deliberatif (OECD, 2020).

Sementara itu, pada sisi yang lain, demokrasi deliberatif dapat merevitalisasi *open government* agar menjadi lebih partisipatif dan kolaboratif, sehingga tidak hanya terjebak dalam transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik semata. Menurut Hansson et al. (2014: 1), konsep *open government* pada tahun awal kemunculannya (2009) cenderung hanya berfokus pada transparansi dan pertukaran informasi publik, tetapi mengabaikan isu-isu demokrasi yang elementer seperti partisipasi dan kolaborasi. Oleh karenanya, kajian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi “segar” terhadap pengembangan disiplin ilmu politik. Pertama, pada wacana demokrasi dan legitimasi—secara khusus praktik demokrasi deliberatif. Akademisi terbaru mengklaim, bahwa deliberasi dapat berkontribusi terhadap kualitas demokrasi dan legitimasi politik (Caluwaerts and Reuchamps, 2014). Kedua, pada area

studi inovasi tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik, sebab bertautan dengan *open government*.

Pemerintah Kota Semarang menjadi salah satu pemerintah daerah yang terpilih sebagai proyek percontohan (*pilot project*) untuk menyusun dan melaksanakan Renaksi *Open Government Indonesia* (OGI) tahun 2016-2017 (Seknas OGI, 2016: 3). Namun realitasnya, pasca implementasi Renaksi OGI masih tetap ada beberapa kebijakan pemerintah yang mendapatkan resistensi dari masyarakat, seperti relokasi pasar kobong (Yulianto, 2018) dan penggusuran masyarakat Tambakrejo (Wahyu, 2019). Di samping itu, juga banyak ditemukan keluhan warga yang terkait kebijakan dan layanan publik di kanal-kanal pengaduan Pemerintah Kota Semarang. Padahal, seharusnya *open government* dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan yang pada akhirnya akan meningkatkan legitimasi. Hal ini menunjukkan, bahwa ada persoalan yang perlu diteliti lebih lanjut tentang praktik demokrasi deliberatif dalam *open government* di Kota Semarang.

Kota Semarang sendiri dipilih sebagai objek penelitian karena tidak terlepas dari tiga argumentasi. Pertama, sesuai rangkuman pencapaian OGI 2016-2017, Kota Semarang termasuk pemerintah daerah yang cukup berhasil memenuhi rencana aksi *open government* (Seknas OGI, 2016a; Seknas OGI, 2017). Kedua, Pemerintah Kota Semarang memiliki visi sebagai *smart city* yang relevan dengan semangat pemanfaatan teknologi informasi pada *open government* dan praktik demokrasi deliberatif di era digital. Ketiga, Pemerintah Kota Semarang mempunyai inovasi dengan mendukung partisipasi publik melalui kanal-kanal media sosial LAPOR Hendi, di mana secara ideal juga akan berpotensi mendukung praktik demokrasi deliberatif (*virtual*). Namun demikian, masih ada kesenjangan (*tension gap*) antara ketiga argumentasi tersebut dengan dampak yang dihasilkan.

Riset yang terkait dengan demokrasi deliberatif, sesungguhnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. *Pertama*, Fatchuriza dan Achmad Nurmandi (2015). Mereka berdua meneliti masalah tentang bagaimana partisipasi publik deliberatif berbasis website dalam perumusan kebijakan di Dinas Perizinan Pemda Kabupaten Sleman. Argumentasi yang diangkat oleh peneliti adalah pemerintah Kabupaten Sleman mampu memberikan pelayanan prima bagi publik melalui media internet. Sementara itu, teori yang dipilih sebagai kerangka analisis adalah partisipasi masyarakat dan kebijakan publik deliberatif. Akan tetapi jika ditelaah, penelitian tersebut belum sampai meneliti relevansi demokrasi deliberatif dengan keterbukaan pemerintah (*open government*).

Kedua, Galang Gerald (2017) yang meneliti bagaimana dialog “Sobo Pendopo” menjadi perwujudan demokrasi deliberatif di Kabupaten Bojonegoro. Peneliti mempunyai argumentasi bahwa dialog publik yang diselenggarakan di pendopo kabupaten menjadi upaya desakralisasi pendopo sebagai ruang publik yang mewadahi seluruh elemen warga bojonegoro. Teori yang disitir sebagai kerangka elaborasi adalah partisipasi politik, demokrasi deliberatif, ruang terbuka, dan *civil society*. Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada praktik demokrasi deliberatif fisik dan hanya berkutat dalam konteks kawasan (daerah) rural yang belum mengoptimalkan teknologi digital.

Ketiga, penelitian oleh Dodi Faedulloh (2015) yang menganalisis peluang, tantangan, dan kemungkinan bagi ruang publik lokal untuk menjadi pelayanan publik diskursif menurut perspektif Habermas. Peneliti mempunyai argumentasi, bahwa dalam konteks demokrasi, pelayanan publik lokal dapat ditentukan dengan membuka ruang publik deliberatif dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berpikir bersama-sama mengenai pelayanan publik yang akan diberikan. Teori yang digunakan oleh peneliti yaitu pelayanan publik dan ruang publik terbuka. Kekurangan dari penelitian tersebut adalah karena hanya melihat “ruang publik” sebagai demokrasi deliberatif dengan menggunakan perspektif Habermas.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian relevan terdahulu, dapat dijelaskan bahwa perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan. *Pertama*, dalam penelitian-penelitian yang lalu, variabel demokrasi deliberatif dilihat secara independen/otonom dari *open government*. Sementara di sini, peneliti mencoba untuk menganalisisnya secara interaktif dengan asumsi bahwa *open government* menyediakan kerangka kerja bagi praktik demokrasi deliberatif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat hubungan erat antara demokrasi deliberatif dengan *open government*.

Kedua, pada berbagai riset relevan terdahulu, teori-teori yang digunakan masih bersifat sangat normatif. Seperti contoh, melihat demokrasi deliberatif hanya dari perspektif Jürgen Habermas. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan membagi variabel demokrasi deliberatif menjadi dua dimensi, yakni “deliberasi” dan “ruang publik”. Masing-masing akan dianalisis dengan teori utama dari James S. Fishkin (2013) dan Jürgen Habermas (1989). Di samping itu, penulis juga menambahkan teori dari Wirtz dan Birkmeyer (2015) untuk melihat kerangka *open government* yang terdiri atas pilar-transparansi, partisipasi, dan kolaborasi.

Deliberasi dalam Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif masih menjadi tema besar yang berpotensi diaplikasikan sesuai kebutuhan. Oleh sebab itu, tidak ada definisi baku untuk menjelaskan demokrasi deliberatif. John Dryzek (dalam Simarmata, 2014: 23) memahami demokrasi deliberatif sebagai demokrasi yang dibangun secara diskursif lewat ruang publik yang menjadi “rumah” bagi kontestasi wacana dengan proses komunikasi yang harus merangsang pemikiran reflektif, bersifat non-koersif, dan mampu mengubungkan pengalaman individual/kelompok dengan sebuah prinsip yang lebih umum. Sementara itu, menurut Jürgen Habermas, demokrasi deliberatif menyediakan ruang di luar kekuasaan administratif pemerintah. Ruang publik itu merupakan jaringan komunikasi publik dalam masyarakat sipil (Haliim, 2016). Adapun di sini, demokrasi deliberatif dimaknai sebagai suatu proses pengambilan keputusan publik melalui deliberasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk membahas persoalan-persoalan bersama di ruang publik.

Deliberasi adalah jantung demokrasi deliberatif. Istilah “deliberasi” berasal dari kata “*deliberatio*” (bahasa Latin), kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi kata “*deliberation*”, yang berarti konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah (Hardiman, 2009: 126). Bentuk deliberasi dalam demokrasi deliberatif dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu dialog warga, diskusi deliberatif, dan pengambilan keputusan deliberatif (Morrell, 2005: 55). Pertama, dialog warga (*civic dialogue*), bertujuan mengajak pihak-pihak terkait yang heterogen guna memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang orang-orang dari beragam latar belakang di komunitas yang sama demi mencapai *civic engagement* (keterlibatan warga). Kedua, diskusi deliberatif (*deliberative discussion*), bertujuan membangun diskusi seksama dengan informasi yang memadai di antara warga tentang isu-isu yang dianggap penting, baik itu di tingkat lokal maupun nasional. Ketiga, pengambilan keputusan deliberatif (*deliberative decision making*), sebuah tahap di mana peserta dialog membuat keputusan, meskipun itu tidak selalu harus berupa konsensus.

Selanjutnya, menurut James Fishkin (dalam Olsen and Trenz, 2014: 122) yang sudah berpengalaman merancang implementasi praksis demokrasi deliberatif selama lebih dari 15 tahun di berbagai negara, terdapat lima syarat penting untuk deliberasi yang sah, yaitu: (1) *informed*, argumen harus didukung oleh klaim faktual yang sesuai dan cukup akurat; (2) *balanced*, argumen harus dipenuhi oleh pendapat-pendapat yang bertentangan; (3) *conscientious*, para peserta harus mau berbicara dan mendengarkan dengan sopan dan rasa hormat;

(4) *substantive*, argumen harus dipertimbangkan berdasarkan meritokrasi, bukan bagaimana dibuat atau oleh siapa dibuat, dan (5) *comprehensive*, semua sudut pandang oleh sebagian besar populasi harus mendapatkan perhatian.

Demokrasi deliberatif sebagaimana sudah dipaparkan di atas, menekankan proses komunikasi dalam “ruang publik”. Menurut Habermas, secara historis ruang publik pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-18 yang sejalan dengan berkembangnya kapitalisme dan munculnya kelas borjuis. Untuk menjaga kepentingan ekonomi mereka, maka dibentuklah berbagai forum seperti dalam *tischgesellschaften* (Jerman), *coffee house* (Inggris), *salons* (Perancis), dan ruang-ruang publik fisik lain sebagai arena diskusi publik (Heryanto, 2018: 277). Namun, kini konsep ruang publik telah berkembang menjadi intermediari (perantara) antara negara dengan individu privat (Prasetyo, 2012: 171). Jadi secara sederhana, ruang publik dapat dimaknai sebagai tempat bagi proses deliberasi.

Selanjutnya, terkait dengan syarat ruang publik, Habermas mengemukakan beberapa syarat untuk sebuah ruang publik ideal, yang terdiri atas: (1) pembentukan opini yang bebas; (2) semua warga negara memiliki akses; (3) pertemuan dengan cara yang tidak dibatasi (berdasarkan atas prinsip kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat) tentang hal-hal yang menjadi kepentingan umum, yang menyiratkan kebebasan dari kontrol ekonomi dan politik; dan (4) debat tentang aturan umum yang mengatur hubungan bersama (Habermas, 1989: 27).

Meskipun berperan sebagai perantara, ruang publik tetap membutuhkan sarana untuk mentransmisikan informasi dan pengaruh. Oleh karena itu, media bisa menjadi hal yang sangat penting dalam membentuk dan mempertahankan eksistensi ruang publik. Seiring dengan perkembangan teknologi, ruang publik sebagai arena dialog memang tidak hanya dapat dijangkau secara langsung melalui interaksi tatap muka (*face-to-face*), melainkan juga dapat diakses melalui komunikasi digital dengan memanfaatkan medium internet. Jadi, komunikasi digital dan internet menjadi matra baru dalam interaksi manusia karena perkembangan teknologi informasi (Supelli dalam Hardiman, 2010).

Potensi teknologi informasi—secara khusus internet—untuk mendukung demokrasi yang lebih partisipatif, juga telah diakui selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai dalam karya para pendukung ruang publik seperti Habermas, Bohman, Dryzek, dan Putnam yang masih bersifat normatif (Davis, 2010: 746) based on 100 semi-structured interviews with political actors (politicians, journalists and officials).

Teknologi sebagai perangkat mengatasi kendala dalam praktik demokrasi partisipatif sekarang yang sulit untuk mengorganisir sebuah diskusi dan partisipasi masyarakat berskala besar. Pada konteks ini, internet memainkan peran sebagai media ruang publik baru atau yang disebut “ruang publik virtual” (*cyberspace*) untuk menjadi saluran bagi diskusi dan partisipasi publik.

Definisi dan Pilar-pilar *Open Government*

Ada kelangkaan tinjauan mengenai pengertian *open government* secara integratif dan komprehensif. Menurut penelitian Wirtz dan Birkmeyer (2015) dengan metode “meta-data”, setidaknya terdapat enam sumber yang berusaha mendefinisikan *open government*. Keenam sumber itu adalah Obama (2009), OECD (2009), Geiger dan Lucke (2012), Meijer et al. (2012), Hilgers (2012), Evans dan Campos (2013). Berbagai literatur tersebut memuat pengertian dari *open government* secara beragam. Namun, pada dasarnya, *open government* bisa diartikan sebagai sebuah tata kelola pemerintahan yang mendorong transparansi, partisipasi, dan kolaborasi masyarakat menuju *good governance* serta memperkuat demokrasi dengan memanfaatkan teknologi.

Sesuai dengan kerangka kerja *open government*, pilar-pilar *open government* terdiri atas transparansi, partisipasi, dan kolaborasi (Wirtz and Birkmeyer, 2015: 9). Ketiga pilar tersebut banyak digunakan dalam tinjauan pustaka, sebab tidak terlepas dari kedudukannya sebagai kata kunci pada *Memorandum on Transparency and Open Government* Presiden Obama tahun 2009—salah satu tonggak awal sejarah penting perkembangan *open government*. Sebuah buku bunga rampai tentang *open government* berjudul *Open Government: Transparency, Participation, and Collaboration in Practice* yang terbit di tahun 2010 juga meminjamnya sebagai sub-judul.

Pilar dari *open government* yang pertama adalah transparansi. Transparansi menjadi aspek yang banyak dibahas dalam topik kajian *open government*. Bahkan, sering kali terjadi *overlapping* argumen yang begitu saja menyamakan transparansi dengan *open government*. Blondal (dalam (Van Dooren et al., 2012: 497) menyatakan ada tiga elemen substansial dalam transparansi, yakni (1) rilis data anggaran yang sistematis dan tepat waktu, (2) peran legislatif yang efektif, serta (3) peran efektif masyarakat sipil melalui media dan NGO.

Pilar *open government* yang kedua adalah partisipasi. Menurut pendapat dari (Harrison et al., 2011: 4), partisipasi berarti keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan tentang urusan mereka melalui diskusi dan musyawarah. Pilar tersebut menjadi jembatan fundamental bagi keterhubungan

antara *open government* dengan demokrasi, sebab dalam konsep demokrasi *term* “partisipasi” juga menempati posisi penting. Demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan politik.

Pilar *open government* yang ketiga adalah kolaborasi. Menurut Wirtz dan Birkmeyer, pilar kolaborasi menerima perhatian yang paling sedikit dalam literatur (Wirtz and Birkmeyer, 2015: 10). Berbeda halnya dengan transparansi dan partisipasi, kolaborasi memang lazimnya tidak secara langsung dikaitkan dengan teori demokrasi. Kolaborasi didefinisikan sebagai kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data primer diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan delapan informan yang berasal dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum untuk merepresentasikan *stakeholders* dalam pelaksanaan *open government* dan demokrasi deliberatif. Adapun rinciannya terdiri atas: 1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Kota Semarang (satu orang); 2) Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Diskominfo Kota Semarang (satu orang), 3) Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang (satu orang), 4) Kepala Bidang Buruh dan Urban LBH Semarang (satu orang), dan masyarakat umum (empat orang). Empat orang informan dari masyarakat umum merupakan peserta praktik demokrasi deliberatif fisik dan virtual (masing-masing dua orang).

Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari hasil dokumentasi dan studi pustaka terhadap dokumen rencana aksi dan laporan evaluasi *open government*, peraturan perundang-undangan relevan, serta aktivitas kanal-kanal digital pemerintah Kota Semarang (portal lapor.go.id, akun Instagram dan Twitter @hendrarpriyadi, grup Facebook MIK SEMAR, dan Telegram Pemerintah Kota Semarang) pada rentang waktu tahun 2018-2019. Selanjutnya, data sekunder juga diperoleh peneliti dari berbagai literatur lain, seperti buku, jurnal, dan berita-berita media daring yang terkait dengan *open government* maupun praktik demokrasi deliberatif. Data sekunder dalam penelitian ini berperan penting karena peneliti tidak dapat secara langsung melakukan observasi praktik demokrasi deliberatif di Kota Semarang pada tahun 2018-2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Open Government* di Kota Semarang Tahun 2018-2019

Pada tahun 2018-2019, Pemerintah Kota Semarang melaksanakan *open government* melalui beragam aktivitas, meskipun tidak lagi secara formal terlibat dalam Rencana Aksi (Renaksi) *Open Government Indonesia* (OGI). *Open government* sendiri dimaknai sebagai tata kelola pemerintahan yang mendorong transparansi, partisipasi, dan kolaborasi masyarakat menuju *good governance* serta memperkuat demokrasi dengan memanfaatkan teknologi. Aktivitas *open government* yang dijalankan oleh pemerintah Kota Semarang pada tahun 2018-2019 merupakan kelanjutan dari implementasi Renaksi OGI di periode sebelumnya (2016-2017) yang cenderung masih menitikberatkan pada aspek regulasi. Sementara di tahun 2018-2019, pemerintah Kota Semarang lebih mempertegas penerapan *open government* sesuai dengan aspek transparansi, partisipasi, dan kolaborasi untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, di sini pelaksanaan *open government* akan dianalisis dengan tiga pilar *open government* yang diklasifikasikan Wirtz dan Birkmeyer (2015), yaitu transparansi, partisipasi, dan kolaborasi.

Transparansi

Blondal menyatakan ada tiga komponen substansial dalam transparansi yang terdiri atas: (1) rilis data anggaran yang sistematis dan tepat waktu, (2) peran legislatif yang efektif, dan (3) peran efektif masyarakat sipil melalui media dan NGO (Dooren et al., 2012: 497). Dalam konteks penelitian ini, ada dua komponen yang dapat dianalisis. Pertama, terkait perilsan data anggaran yang sistematis dan tepat waktu, pemerintah Kota Semarang telah hal membuka tersebut melalui portal E-Monev. Dalam portal E-Monev, pemerintah menyajikan data rasio serapan APBD dan rasio serapan belanja per SKPD setiap tahun serta realisasi fisik anggaran per bulan setiap SKPD. Kedua, tentang peran aktif dari masyarakat sipil melalui NGO, di sini pemerintah berkolaborasi dengan OMS Pattiro pada salah satu aktivitas *open government*, yakni *Multistakeholder Forums* (MFS) (Pattiro Semarang, 2019).

Selanjutnya, pilar transparansi dalam *open government* juga identik dengan inisiatif *open data* (data terbuka) yang menjadi sistem dari data atau informasi pemerintah untuk dapat diakses secara terbuka maupun dimanfaatkan oleh publik. Terkait dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo menjelaskan, bahwa pemerintah Kota Semarang telah mempunyai portal data terbuka dan website

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menyediakan data serta informasi publik untuk diakses dan dimanfaatkan masyarakat dalam format file mentah (*raw*).

Partisipasi

Menurut pendapat dari Harrison et al. (2012: 4), partisipasi berarti keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang urusan mereka melalui proses diskusi dan musyawarah. Pilar partisipasi “menjembatani” hubungan antara *open government* dengan demokrasi, sebab pada dua konsep tersebut partisipasi menempati posisi yang penting. Demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan politik agar pelayanan dan kebijakan pemerintah sesuai dengan kehendak publik (Mufti dan Naafisah, 2013: 29). Sementara *open government*, membutuhkan partisipasi untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan serta layanan publik.

Di sini, pemerintah Kota Semarang mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam wujud praktik demokrasi deliberatif di ruang publik fisik dan virtual. Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Harrison et al. (2012: 4) melalui diskusi dan musyawarah, kongruen dengan mekanisme deliberasi dalam demokrasi deliberatif. Tersedianya berbagai macam ruang publik fisik seperti MFS, audiensi kebijakan insidental, dialog jalan sehat, hingga ruang publik virtual yang meliputi portal lapor.go.id, kanal-kanal media sosial LAPOR Hendi, dan grup Telegram Pemerintah Kota Semarang menjadi wadah bagi peningkatan partisipasi masyarakat.

Kolaborasi

Kolaborasi tidak menerima perhatian sebanyak pilar transparansi dan partisipasi dalam kajian *open government*, sebab kolaborasi tidak secara eksplisit dikaitkan dengan teori demokrasi seperti halnya transparansi dan partisipasi (Wirtz and Birkmeyer, 2015: 10). Kolaborasi dapat dimaknai sebagai kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan, baik itu yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah berupaya untuk membangun ekosistem pemerintahan demokratis dan inklusif dengan banyak melakukan kolaborasi bersama masyarakat.

Dalam implementasi *open government* tahun 2018-2019, pemerintah melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan masyarakat umum pada semua aktivitas *open government* di ruang publik fisik maupun virtual. Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Diskominfo Kota Semarang, masyarakat bisa menyampaikan opini

dan pengaduan kepada pemerintah terkait kebijakan dan pelayanan publik melalui ruang-ruang publik tersebut. Meskipun, peran serta yang signifikan dijalankan oleh OMS, seperti Pattiwo Semarang yang menjadi fasilitator dari kegiatan MFS dan LBH Semarang yang memberikan advokasi masyarakat.

Demokrasi Deliberatif dalam *Open Government* di Kota Semarang Tahun 2018-2019

Demokrasi deliberatif telah menjadi praktik yang inheren dengan pelaksanaan *open government* di Kota Semarang pada tahun 2018-2019. Demokrasi deliberatif merupakan suatu proses pengambilan keputusan publik melalui deliberasi antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas persoalan bersama di ruang publik. Penerapan *open government* oleh pemerintah Kota Semarang yang tidak hanya berfokus pada aspek transparansi, melainkan juga partisipasi dan kolaborasi, mampu menghadirkan ruang publik fisik dan virtual sebagai arena diskursif antara pemerintah dengan masyarakat. Di sini, praktik demokrasi deliberatif dalam ruang publik fisik dan virtual akan dianalisis dari dua dimensi, yakni “deliberasi” dan “ruang publik”.

Usaha dalam Melakukan Deliberasi Secara Fisik

Praktik demokrasi deliberatif dalam ruang publik fisik di Kota Semarang tampak dari kegiatan *Multistakeholder Forums* (MFS), audiensi kebijakan insidental, dan dialog jalan sehat bersama wali kota. Terkait dimensi deliberasi, ada lima syarat penting untuk suatu deliberasi yang sah (Fishkin dalam Olsen and Trenz, 2013: 122). Pertama, *informed*, yaitu argumen yang disampaikan pada deliberasi harus didukung oleh klaim faktual yang sesuai dan cukup akurat. Dalam konteks MFS, menurut penuturan Direktur Pattiwo Semarang dan salah satu peserta, masalah-masalah yang disampaikan oleh masyarakat umumnya berasal dari pengalaman mereka sendiri. Warga tidak menggunakan data maupun informasi yang diperoleh dari portal-portal data terbuka pemerintah Kota Semarang. Berbeda dengan klaim yang dikemukakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Pattiwo Semarang, di mana argumen yang mereka sampaikan telah banyak didukung data dan informasi resmi.

Selanjutnya, pada kegiatan audiensi kebijakan insidental, OMS juga mempunyai peran krusial dalam praktik deliberasi. Di sini Kepala Bidang Buruh dan Urban LBH Semarang menuturkan, bahwa LBH Semarang mengadvokasi masyarakat yang tertindas dengan menggunakan data dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta portal *open data* Kota Semarang untuk menemukan berbagai produk hukum dan kebijakan. Di samping itu, mereka juga memanfaatkan mekanisme

permintaan informasi publik sesuai ketentuan dalam pasal 23 Peraturan tentang Standar Layanan Informasi Publik (Komisi Informasi Publik, 2010) yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sementara masyarakat, memang telah menggunakan dan informasi yang akurat, tetapi baru merujuk pengalaman dan aspirasi mereka sendiri. Sama seperti halnya dalam kegiatan MFS, masyarakat tidak banyak membangun argumen dengan data dan informasi yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini juga terjadi dalam kegiatan dialog jalan sehat, di mana aspirasi dan pengaduan warga masih bersifat personal yang berasal dari pengalaman empiris mereka masing-masing. Untuk dialog jalan sehat, lebih spesifik persoalan yang dikemukakan umumnya juga terbatas pada masalah di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, sebab dialog memang dilaksanakan pada lingkup kelurahan.

Syarat yang kedua, *balanced*, yakni argumen harus dipenuhi pendapat-pendapat yang bertentangan. Kegiatan MFS di sini juga diwarnai oleh pertentangan pendapat atau diskursus, tetapi masih tergolong minim. Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan salah satu informan dari masyarakat umum yang menjadi peserta, bahwa interaksi dalam kegiatan MFS memiliki kecenderungan klarifikatif—bukan diskusi kritis. Di samping itu, sebagian besar masyarakat yang hadir juga bersikap pasif. Meskipun demikian, setiap pihak yang terlibat dalam MFS mempunyai kedudukan setara. Tidak ada keistimewaan bagi pihak-pihak tertentu, baik itu dari unsur pemerintah maupun masyarakat.

Dalam kegiatan deliberasi yang lain, yakni forum audiensi kebijakan, perbedaan pendapat tidak terelakan. Terkait dengan relokasi warga Tambakrejo, salah satu informan yang merupakan tokoh masyarakat Tambakrejo menyampaikan, bahwa diskursus opini bahkan sudah terjadi dalam proses dialog internal warga yang kemudian diteruskan pada kegiatan audiensi kebijakan bersama pemerintah. Akan tetapi, dialog dalam audiensi kebijakan dilakukan dengan cukup egaliter yang tidak terlepas dari peran OMS LBH Semarang untuk mengadvokasi warga. Pada akhirnya, dengan bantuan mediasi dari berbagai pihak lain seperti Komnas HAM dan Gubernur Jawa Tengah dalam proses audiensi pasca eksekusi penggusuran, ada konsensus yang berhasil dicapai.

Kedudukan yang egaliter seperti di atas juga tampak dalam kegiatan dialog jalan sehat antara pemerintah Kota Semarang dengan warga. Namun, pada proses dialog jalan sehat tersebut tidak dijumpai perbedaan-perbedaan pendapat signifikan yang menjurus kepada perdebatan. Dalam hal ini, Wali Kota Semarang bersama jajarannya,

lebih banyak menanggapi aspirasi dan laporan warga secara normatif dan berjanji untuk segera menindaklanjutinya. Tidak ada luaran (*output*) tertulis yang dihasilkan, seperti rekomendasi kebijakan maupun komitmen tindak lanjut yang ditandatangani oleh pemerintah dan masyarakat.

Ketiga, *conscientious*, yakni para peserta harus mau berbicara dan mendengarkan dengan sopan dan rasa hormat. Terkait syarat tersebut, di sini kegiatan MFS telah berjalan dengan cukup demokratis. Setiap peserta menyampaikan pendapatnya secara sopan, penuh rasa hormat, dan saling mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hal itu tampak dari suasana pertemuan yang kondusif. Menurut Direktur Pattiro Semarang, tidak ditemukan partisipan yang mengkritik secara berlebihan atau bahkan menyerang pribadi. Jika merujuk pada variasi bentuk interaksi antara pemerintah dengan warganya menurut OECD (dalam Fedotova et al., 2012: 154), hal tersebut termasuk dalam bentuk konsultasi. Konsultasi adalah hubungan dua arah di mana masyarakat memberikan umpan balik atau masukan kepada pemerintah.

Selanjutnya, dalam audiensi kebijakan, setiap peserta juga dapat berbicara dengan rasa hormat dan santun, serta saling mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan di sini, dari informasi Kepala Bidang Buruh dan Masyarakat Urban LBH Semarang, masyarakat terkadang menggunakan Bahasa Jawa yang halus (*krama*). Namun, pada konteks lain menurut tokoh masyarakat Tambakrejo, ketika pemerintah dianggap inkonsisten terhadap hasil kesepakatan bersama yang telah dicapai, maka masyarakat akan mudah tersulut emosinya. Hal itu terjadi setelah pemerintah dianggap melanggar 10 poin keputusan bersama antara pemerintah dengan masyarakat Tambakrejo yang dimediasi oleh Komnas HAM sebelum proses eksekusi penggusuran berlangsung.

Sementara itu, praktik deliberasi dalam dialog jalan sehat jauh lebih kondusif lagi, sebab kegiatan tersebut memang tidak dikonsep untuk membahas persoalan publik tertentu secara spesifik. Masyarakat dapat mengajukan aspirasi maupun laporan dari berbagai macam topik maupun bidang. Di sini, masyarakat dan peserta lain yang terlibat berbicara dengan penuh rasa hormat dan sopan. Selain itu, perwakilan pemerintah maupun masyarakat yang hadir juga bersedia mendengarkan lawan bicaranya dengan sungguh-sungguh.

Keempat, *substantive*, yaitu argumen harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan dari bagaimana argumen tersebut dibuat atau oleh siapa dibuat. Pada kegiatan MFS, sama seperti halnya kedudukan setiap pihak yang setara, argumen publik juga mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan prinsip meritokrasi. Pada konteks MFS,

prinsip tersebut diterapkan dalam wujud perhatian kepada semua argumen peserta sesuai dengan substansinya, bukan dari bagaimana atau oleh siapa argumen itu dihasilkan. Tidak ada perhatian khusus yang diberikan kepada opini dari pihak-pihak dengan latar belakang tertentu. Hal tersebut tidak terlepas dari acara yang dimoderatori oleh pihak netral, yakni OMS Pattiro Semarang.

Berikutnya, di forum audiensi kebijakan setiap argumen yang muncul juga dilihat dengan menggunakan prinsip meritokrasi berdasarkan substansi argumennya, bukan dari latar belakang pembuat argumen. Meskipun demikian, harus diakui bahwa tidak semua masyarakat Tambakrejo yang terdampak dengan kebijakan memiliki kesempatan berpartisipasi untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut informan dari tokoh masyarakat Tambakrejo, mereka yang diundang audiensi adalah para tokoh masyarakat untuk mewakili komunitasnya. Namun, sebelum itu para tokoh masyarakat tersebut telah melaksanakan dialog secara internal dalam rangka mendengarkan aspirasi warga lain dan merasionalisasikan tuntutan.

Hal yang hampir sama terjadi dalam kegiatan dialog jalan sehat. Aspirasi dan pengaduan masyarakat tidak dilihat dari siapa yang menyampaikan, tetapi lebih fokus pada substansinya. Namun di konteks ini, setiap warga yang ingin menyatakan argumen kepada pemerintah tidak perlu diwakili oleh orang lain seperti dalam proses audiensi kebijakan, melainkan dapat datang untuk mewakili dirinya sendiri. Undangan kegiatan dialog jalan sehat juga disebarkan secara terbuka bagi seluruh warga, tidak terbatas hanya kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Kelima, *comprehensive*, yakni setiap sudut pandang oleh sebagian besar populasi harus mendapatkan perhatian. Dalam kegiatan MFS, setiap sudut pandang peserta dapat terkamodasi dengan baik, tidak ada argumen yang diabaikan. Namun, sejumlah argumen tersebut hanya sebatas disusun menjadi rekomendasi kebijakan, bukan kebijakan publik, seperti yang termuat dalam dokumen laporan kegiatan yang ditulis oleh Pattiro Semarang (2019). Artinya, konsep “terakomodasi” di MFS baru terletak pada tataran penerimaan aspirasi dan pengaduan publik sebagai materi bagi rekomendasi kebijakan, tetapi belum sampai merefleksikan keputusan yang akan diambil oleh pemerintah.

Sementara itu, dalam kegiatan audiensi kebijakan sebagian besar sudut pandang peserta—khususnya masyarakat—dapat terakomodasi, meskipun tidak semua warga bisa ikut terlibat. Hal tersebut dikarenakan telah ada mekanisme adsorpsi dan filtersisasi opini secara internal oleh tokoh-tokoh masyarakat dari masyarakat umum yang terdampak. Para tokoh masyarakat itu kemudian mewakili masyarakat lain

untuk mengikuti audiensi kebijakan. Dalam proses audiensi pasca kebijakan penggusuran dilakukan, mayoritas tuntutan warga dapat terakomodasi dengan baik. Bahkan bukan hanya dalam diskusi deliberatif, melainkan juga pengambilan keputusan deliberatif mengingat audiensi di sini memang telah fokus pada pembahasan kebijakan tertentu dan menghasilkan keputusan publik.

Hal yang berbeda terjadi dalam kegiatan dialog jalan sehat. Di sini setiap sudut pandang atau argumen peserta tidak ada yang diabaikan. Namun, waktu yang dimiliki oleh masyarakat untuk berdialog masih sangat terbatas. Kondisi itu disebabkan karena sesi dialog yang lebih seperti menjadi “sampiran” dalam rangkaian acara lain, yaitu jalan sehat dan sosialisasi program pemerintah. Pada konteks ini, peran dari ruang publik virtual sebagai komplemen sangat penting untuk dimanfaatkan warga dalam mengakomodasi argumen-argumen yang belum dapat tersalurkan.

Ruang Publik Fisik

Berikutnya, dimensi demokrasi deliberatif lain yang penting adalah ruang publik. Kegiatan *Multistakeholder Forums* (MFS), audiensi kebijakan, dan dialog jalan sehat yang merupakan aktivitas *open government* di Kota Semarang juga dapat dikategorikan sebagai ruang publik. Ketiganya menjadi tempat bagi proses deliberasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk mendiskusikan berbagai isu atau masalah bersama. Dryzek (dalam Simartama, 2014: 23) menyebutnya sebagai “rumah” bagi kontestasi wacana dengan proses komunikasi secara diskursif.

Habermas mengemukakan sejumlah syarat bagi sebuah ruang publik ideal (Habermas, 1989: 27). Pertama, pembentukan opini yang bebas. Terkait dengan hal itu, setiap peserta yang hadir dalam MFS memiliki kebebasan untuk menyampaikan opininya masing-masing. Kondisi tersebut tidak terlepas dari jalannya kegiatan yang difasilitator oleh Pattiro Semarang. Pattiro Semarang sebagai OMS yang netral “memainkan” peran untuk mengelola proses deliberasi, sehingga meminimalisir batasan atau intervensi pihak-pihak lain. Jadi, ruang publik bisa terjaga sebagai “rumah” yang bersifat non koersif (Dryzek dalam Simartama, 2014) karena tidak ada paksaan dari pihak manapun yang menekan masyarakat.

Tidak jauh berbeda, dalam kegiatan audiensi kebijakan terkait kasus penggusuran Tambakrejo, masyarakat juga dapat menyampaikan opini secara bebas tanpa ada batasan-batasan tertentu dari pihak lain. Pemerintah membuka ruang kepada masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi dan kritik dalam kegiatan tersebut. Meskipun secara teknis menurut

Kepala Bidang Buruh dan Masyarakat Urban LBH Semarang, ada beberapa opini masyarakat yang sempat diinterupsi. Namun demikian, dialog dalam forum audiensi kebijakan umumnya berjalan cukup demokratis. Pada forum itu, dimungkinkan adanya perdebatan-perdebatan opini yang kritis. Jadi, audiensi kebijakan dalam konteks ini mampu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam debat publik yang kritis (*society engaged in critical public debate*) (Habermas, 1989).

Selanjutnya, dalam forum dialog jalan sehat para peserta juga dapat leluasa untuk mengungkapkan opini mereka secara bebas tanpa ada intervensi dari pihak lain. Kegiatan dialog berjalan secara natural, masyarakat yang hadir memperoleh kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada para pejabat pemerintah. Dialog jalan sehat di sini mampu menjadi prosedur komunikasi yang memungkinkan masyarakat menyatakan opini mereka secara bebas. Di samping itu, dialog jalan sehat juga menyediakan jembatan bagi aspirasi dan opini publik untuk sampai ke tingkat elite (pemerintah), termasuk bisa mempertemukan warga dengan pemerintahnya secara langsung.

Syarat yang kedua dari ruang publik ideal adalah semua warga memiliki akses. Dalam MFS, semua masyarakat juga mempunyai akses untuk menyampaikan argumen tanpa dilihat dari latar belakangnya. Hal tersebut terkait dengan prinsip meritokrasi yang sudah diterapkan dalam aspek deliberasi sebelumnya. Di samping itu, sesuai informasi Direktur Pattiro Semarang, kegiatan MFS juga bersifat terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Undangan dari kegiatan ini disebarluaskan secara masif ke beberapa forum publik virtual, seperti grup Facebook dan akun media sosial oleh Pattiro Semarang.

Jika dalam MFS ada undangan terbuka yang dibagikan kepada masyarakat, lain halnya di forum audiensi kebijakan. Seperti yang telah sempat disinggung sebelumnya, bahwa tidak semua masyarakat yang terdampak kebijakan memiliki kesempatan untuk hadir dalam kegiatan audiensi kebijakan, melainkan hanya para tokoh masyarakat saja yang menjadi perwakilan. Dalam setiap pertemuan audiensi kebijakan, jumlah perwakilan warga yang hadir berkisar antara 4-5 orang. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Bidang Buruh dan Masyarakat Urban LBH Semarang, kuota bagi masyarakat yang hendak hadir mengikuti proses audiensi kebijakan di sini juga sering diperdebatkan oleh pemerintah dengan elemen masyarakat sipil.

Sementara itu, pada kegiatan dialog jalan sehat, semua masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan argumennya kepada pemerintah. Sama seperti halnya dengan MFS, undangan

kegiatan ini bersifat terbuka. Dalam beberapa kali kesempatan, para peserta yang datang juga dapat memenuhi kursi yang telah disediakan, meskipun kegiatan itu tidak dilaksanakan pada hari libur kerja. Akan tetapi yang disayangkan, terkait publikasi undangan kegiatan di kanal-kanal digital pemerintah (termasuk media sosial), justru masih minim.

Ketiga, pertemuan dengan cara yang tidak dibatasi berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan mengemukakan pendapat tentang hal-hal yang menjadi kepentingan umum. Hal tersebut menyiratkan kebebasan dari kontrol ekonomi dan politik. Pada konteks MFS, prinsip kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan mengemukakan pendapat dijunjung tinggi. Kebebasan teraktualisasi dalam kegiatan MFS yang mengumpulkan masyarakat umum, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan warga komunitas dalam forum dialog bersama antar pemangku kepentingan. Tidak ada kontrol atau intervensi pihak lain yang membatasi pertemuan, sebab menurut Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Diskominfo, kontrol penuh berada di tangan Pattiro sebagai fasilitator dan moderator kegiatan.

Forum audiensi kebijakan juga telah cukup baik dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan mengemukakan pendapat. Hal itu terlihat dari bagaimana pertemuan yang membahas kebijakan dapat terakomodasi pada sebuah forum audiensi kebijakan. Masyarakat juga diperbolehkan berkumpul mengadakan aktivitas musyawarah filtrasi argumen secara internal sebelum melaksanakan audiensi kebijakan. Selanjutnya, keterlibatan OMS lokal seperti LBH Semarang dalam mendampingi serta mengadvokasi warga juga dimungkinkan. Terakhir, masyarakat bebas untuk mengekspresikan diri dan pendapat mereka secara langsung kepada pemerintah tanpa intervensi.

Hal yang serupa juga tampak dalam kegiatan dialog jalan sehat. Masyarakat diakomodasi untuk berkumpul dan menyatakan pendapat mereka tanpa ada kontrol dari pihak pemerintah ataupun pihak lain yang membatasi pertemuan. Pemerintah dan masyarakat memiliki kedudukan yang egaliter (setara). Pemerintah mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan program, sedangkan masyarakat bisa mengungkapkan aspirasi dan pengaduan secara bebas.

Syarat ruang publik terakhir adalah adanya perdebatan tentang aturan umum yang mengatur hubungan bersama. Dalam MFS, diskursus yang terjadi membahas peraturan terkait pengelolaan parkir berdasarkan masalah-masalah di lapangan, meskipun itu tidak bersifat kritis. Oleh karenanya, perdebatan tersebut tidak sesuai dengan definisi ruang publik

yang oleh Habermas diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam debat publik yang kritis (*society engaged in critical public debate*) (Habermas, 1989). Berbeda dengan elemen organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa, masyarakat umum yang berpartisipasi dalam MFS cenderung pasif.

Adapun dalam forum audiensi kebijakan, perdebatan tentang aturan umum di sini membahas persoalan-persoalan yang muncul sebelum dan setelah eksekusi penggusuran masyarakat Tambakrejo. Seperti contoh, terkait dengan relokasi warga ke Rusunawa, pendirian hunian sementara warga, dan pembangunan perumahan warga sebagai kawasan kampung nelayan. Dari beberapa kali proses kegiatan audiensi kebijakan, menurut tokoh masyarakat Tambakrejo, perdebatan yang paling alot terjadi pasca proses eksekusi penggusuran berlangsung. Dalam kurun waktu tertentu setelah eksekusi warga berlangsung, kanal-kanal media sosial LAPOR Hendi sebagai ruang publik virtual Pemerintah juga dipenuhi oleh kritik warga Kota Semarang terkait kebijakan eksekusi penggusuran.

Terakhir, dalam dialog jalan sehat belum tampak adanya perdebatan-perdebatan yang membahas aturan umum atau berbagai masalah bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, durasi untuk kegiatan dialog dalam rangkaian acara dialog jalan sehat memang terbatas karena ada acara-acara lain yang mendahuluinya, seperti jalan sehat dan sosialisasi program dari pemerintah. Di samping itu, kedua, interaksi dalam dialog jalan sehat juga cenderung masih sangat linier, sebab hanya terbatas pada komunikasi setiap pelapor secara perorangan kepada wali kota atau unsur pemerintah. Ketiga, acara dialog yang tidak bersifat tematik dengan topik aktual dan spesifik, sehingga pembahasan dalam sesi dialog berlangsung sporadis ke banyak tema persoalan publik.

Kendala dalam Deliberasi Virtual

Demokrasi deliberatif di era modern seperti saat ini telah berkembang tidak hanya terbatas pada konteks ruang publik fisik, tetapi juga ruang publik virtual. Perkembangan tersebut beriringan dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan ruang publik sebagai arena dialog dijangkau secara tidak langsung melalui interaksi digital. Di sini, internet memainkan peran sebagai media ruang publik baru, yaitu ruang publik virtual. Teknologi digital menawarkan perangkat untuk menerapkan teori demokrasi dan ruang publik, khususnya mengenai partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan komunikasi deliberatif antara warga negara biasa dan elite politik (Alatas, 2014).

Praktik demokrasi deliberatif dalam ruang publik virtual di Kota Semarang sendiri teraktualisasi lewat beragam aktivitas *open government* yang memanfaatkan teknologi digital. Ada beberapa forum digital yang bisa digunakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendiskusikan persoalan bersama. Hal tersebut seperti pemaknaan *open government* dari konteks teknologi informasi, di mana teknologi dapat melahirkan dialog partisipatif dan kolaboratif antara pembuat kebijakan dengan warga negara (Wirtz and Birkmeyer, 2015: 2).

Jika dilihat dari lima syarat untuk sebuah deliberasi yang diakui menurut James S. Fishkin (dalam Olsen and Trenz, 2013: 122), setiap kanal digital di Kota Semarang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pertama, terkait syarat *informed*, yakni argumen harus didukung oleh klaim faktual yang sesuai dan cukup akurat. Dalam portal lapor.go.id yang menjadi salah satu saluran digital dari pelaksanaan *open government* di Kota Semarang untuk menerima aspirasi dan pengaduan warga, hampir tidak ada laporan masyarakat yang merujuk data atau informasi publik tertentu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Mayoritas pelapor masih mengandalkan pengalaman pribadi sebagai sumber utama laporan tanpa disertai dasar informasi yang lengkap.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada kanal-kanal media sosial LAPOR Hendi. Secara umum masyarakat memang telah menggunakan data dan informasi yang faktual. Namun, data dan informasi tersebut sebagian besar masih berasal dari pengalaman pribadi yang didokumentasikan dalam bentuk gambar. Pada konteks ini, kanal-kanal media sosial LAPOR Hendi di *platform* Twitter dan Facebook memiliki fitur yang lebih unggul dibandingkan Instagram karena dapat melampirkan gambar di kolom komentar postingan/cuitan. Adapun kealpaan masyarakat atas data dan informasi terjadi karena mereka belum sepenuhnya mencapai tatanan sebagai masyarakat informasi. Masyarakat informasi di sini diartikan sebagai masyarakat yang mampu melakukan kegiatan penggunaan dan distribusi informasi dalam berbagai aktivitas, seperti sosial, ekonomi, dan politik (Respati, 2014) the pattern of gathering as well as distributing information change. This situation is in accordance with the change of human lifestyle as the consequences of Information Communication Technology (ICT).

Tidak jauh berbeda, dari pengamatan peneliti terhadap isi grup Telegram Pemerintah Kota Semarang, masyarakat juga masih minim menggunakan data dan informasi publik resmi saat menyampaikan argumen. Padahal melalui portal *open data* (data terbuka) sebagai inisiatif keterbukaan pemerintah, sesungguhnya telah ada basis data maupun informasi yang cukup lengkap

untuk dimanfaatkan. *Open data* yang dirilis dalam format mentah memungkinkan setiap orang untuk menganalisis dan menyimpulkan informasi. Idealnya, transparansi tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) dan mendorong pencapaian nilai publik, seperti budaya integritas dan demokratis. Namun dalam praktiknya, belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat umum.

Syarat deliberasi yang kedua adalah *balanced*, yakni argumen harus dipenuhi oleh argumen-argumen yang saling bertentangan. Di portal lapor.go.id, syarat tersebut belum dapat tercapai. Sebenarnya, setiap pengguna dapat berinteraksi satu sama lain, baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar masyarakat sendiri. Hal itu dimungkinkan berkat adanya fitur-fitur interaktif bagi para pengguna, sebab sistem portal lapor.go.id telah mengadopsi teknologi web 2.0 yang memiliki permodelan seperti media sosial. Untuk setiap laporan warga yang masuk, pengguna lain bisa saling mengomentari, mendukung, serta membagikan tautan aspirasi dan pengaduan. Namun, sepanjang tahun 2018-2019, tidak ada laporan terkait Pemerintah Kota Semarang yang memperoleh tanggapan pengguna lain, apalagi menimbulkan pertentangan argumen.

Tidak seperti di portal lapor.go.id, deliberasi dalam kanal-kanal media sosial LAPOR Hendi relatif dipenuhi oleh perbedaan-perbedaan pendapat dengan argumen yang saling bertentangan. Pada konteks ini, akun Instagram Wali Kota Semarang @hendrarpriyadi dan grup Facebook MIK SEMAR menjadi kanal yang paling banyak diwarnai perdebatan jika dibandingkan dengan kanal di media Twitter. Namun dari segi jumlah interaksi, ketiga kanal media sosial LAPOR Hendi tersebut jauh lebih unggul daripada interaksi yang ada di portal lapor.go.id. Hal itu tidak terlepas dari popularitas media sosial yang menjadi "terminal" bagi kanal digital LAPOR Hendi. Survei Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) bekerjasama dengan Teknopreneur Indonesia yang dirilis pada tahun 2018 menyatakan, bahwa 87% masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk mengakses *platform* media sosial (Setyowati, 2018).

Sementara itu, dalam grup Telegram Pemerintah Kota Semarang, pola interaksinya kembali kurang dipenuhi oleh diskursus argumen. Meskipun Telegram sudah cukup dominan sebagai aplikasi pesan instan, tetapi secara kuantitas anggota grup Telegram Pemerintah Kota Semarang masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan anggota grup Facebook MIK SEMAR serta pengikut akun Twitter dan Instagram @hendrarpriyadi yang mencapai puluhan ribu orang. Interaksi yang terjadi antar anggota di dalamnya juga masih didominasi oleh persoalan-persoalan yang dinilai belum menjadi isu

strategis, salah satunya tentang pasokan air PDAM. Di samping itu, perwakilan OPD yang sudah bergabung adalah seorang admin, bukan pejabat yang memiliki otoritas sebagai pengambil kebijakan.

Syarat yang ketiga, *conscientious*, para peserta deliberasi harus bersedia berbicara (berargumen) dan mendengarkan dengan sopan serta hormat. Dalam portal lapor.go.id, tidak ada pihak yang “menyerang” dengan kritik secara berlebihan. Laporan warga pada umumnya disampaikan dengan gaya bahasa sehari-hari dan ringkas, sedangkan dari pihak pemerintah cenderung menggunakan bahasa formal yang normatif. Persoalannya terdapat pada frasa “mendengarkan dengan rasa sopan serta hormat”. Dalam portal lapor.go.id, istilah mendengarkan dapat dikontekstualisasikan menjadi membaca. Jika dianalisis dari aspek itu, besar kemungkinan masyarakat tidak membaca laporan-laporan pengguna lain karena tampak dari rendahnya interaksi antar pengguna dalam setiap laporan, bahkan hampir tidak ada.

Terkait dengan syarat *conscientious*, di kanal-kanal media sosial LAPOR Hendi setiap peserta pada umumnya juga saling menyampaikan aspirasi dan pengaduan dengan sopan serta rasa hormat. Namun, di sejumlah kesempatan masih dapat dijumpai komentar publik yang irrelevan—bernada penghinaan atau hujatan. Hal tersebut banyak ditemukan pada kolom komentar postingan akun Instagram @hendrarpriyadi, terutama ketika sedang ada persoalan viral yang melibatkan pemerintah Kota Semarang dan mendapatkan atensi luas dari masyarakat, contohnya kasus penggusuran warga Tambakrejo. Sebenarnya, di grup Facebook MIK SEMAR juga ada komentar-komentar semacam itu. Namun menurut informan dari masyarakat umum yang menjadi moderator grup, komentar tersebut bisa segera di-*takedown* (diturunkan) karena banyak admin dan moderator yang “berpatroli”.

Terakhir, di grup Telegram Pemerintah Kota Semarang, percakapan berlangsung lebih kondusif dan penuh rasa saling menghormati. Karakter grup Telegram memang lebih eksklusif dibandingkan kanal-kanal media sosial lain, sebab anggotanya jauh lebih sedikit dan terkanalisasi dalam satu forum. Oleh karena itu, masyarakat lebih berhati-hati dalam berpendapat. Setiap ada pesan yang dikirim anggota dalam grup juga akan memunculkan pemberitahuan (notifikasi) bagi seluruh anggota grup lainnya secara otomatis.

Syarat yang keempat, *substantive*, yaitu argumen peserta harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan dari bagaimana itu dibuat atau oleh siapa dibuat. Pada konteks deliberasi di portal lapor.go.id, sesuai dengan dokumentasi yang dilakukan peneliti, setiap argumen publik yang masuk

ke sistem ditanggapi atas dasar substansi laporan, bukan dari latar belakang atau identitas pelapor. Jadi, tidak ada satupun laporan publik yang terlewat untuk ditanggapi. Artinya, itu sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi yang bersifat substantif dan objektif. Hal tersebut juga diperkuat oleh tampilan menu *user interface* (antarmuka pengguna) yang tidak memuat identitas lengkap pelapor, kecuali nama dan sumber laporan (dari Twitter, SMS, website, atau Android).

Dalam praktik di kanal-kanal media sosial LAPOR Hendi dan grup Telegram Pemerintah Kota Semarang, argumen-argumen masyarakat juga dipertimbangkan dengan prinsip meritokrasi. Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Diskominfo, tidak ada segregasi terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat berdasarkan identitas pelapor. Bahkan, argumen dari akun media sosial maupun Telegram yang berstatus anonim—tanpa nama atau tidak menggunakan identitas asli—juga akan tetap ditanggapi. Artinya, titik tekan afirmatif respons pemerintah terletak pada substansi argumen, bukan pada bagaimana argumen itu dibuat atau oleh siapa dibuat.

Pemenuhan atas syarat *substantive* sebelumnya juga sekaligus menjadi bukti bagi pemenuhan syarat ruang publik ideal yang kelima, yakni *comprehensive*, di mana semua sudut pandang oleh sebagian besar populasi harus mendapatkan perhatian. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa dalam lapor.go.id pemerintah tidak melewatkan aspirasi maupun pengaduan untuk ditanggapi. Di samping itu, sesuai prinsip meritokrasi, pemerintah juga tidak bersikap tebang pilih dengan mengalpakan fokus pada bagaimana atau oleh siapa laporan tersebut dibuat. Hal itu merefleksikan, bahwa tidak ada sudut pandang masyarakat yang diabaikan pemerintah, sebab semua argumen dari pengguna dapat terakomodasi.

Dalam konteks ini, justru masyarakat yang masih pasif untuk menanggapi balik tindak lanjut pemerintah. Jadi, deliberasi dalam lapor.go.id secara substansial gagal menghadirkan dialog warga, diskusi deliberatif, dan pengambilan keputusan deliberatif sesuai dengan bentuk-bentuk deliberasi menurut Morrel (2005: 55). Meskipun harus diakui, proses itu tetap memiliki makna yang penting karena berhasil memberikan penghargaan yang tinggi terhadap otonomi maupun independensi individu (Hiariej, 2014).

Pada kanal-kanal media sosial LAPOR Hendi sendiri, justru tidak semua sudut pandang publik terakomodasi dengan baik. Kuantitas laporan yang tinggi ke tiga kanal media sosial yang berbeda membuat sebagian besar aspirasi dan pengaduan masyarakat diabaikan. Sama seperti halnya dalam portal lapor.go.id, perhatian kepada argumen di sini juga tidak selalu berwujud tindak lanjut pengambilan

keputusan deliberatif, tetapi masih lebih banyak yang sebatas memberikan balasan normatif atas argumen masyarakat. Di samping itu, dari penjelasan Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Diskominfo, laporan-laporan publik di media sosial yang tidak terkanalisasi dengan baik berdasarkan topik masalah tertentu juga menyulitkan pihaknya untuk memberikan atensi.

Kondisi dalam grup Telegram Pemerintah Kota Semarang relatif lebih moderat karena laporan masyarakat tidak terdifusi secara sporadis ke luar grup, melainkan terkanalisasi dengan cukup baik di internal grup. Jadi, perhatian yang lebih besar bisa diberikan untuk setiap sudut pandang partisipan. Namun, permasalahannya adalah jumlah masyarakat yang aktif dalam grup tidak sebanyak di kanal-kanal media sosial LAPOR Hendi. Anggota grup Telegram Pemerintah Kota Semarang per Desember 2019 hanya sekitar dua ribu orang, sedangkan di kanal-kanal media sosial LAPOR Hendi pengikutnya mencapai puluhan ribu orang.

Ruang Publik Virtual

Berikutnya, ruang publik virtual yang menjadi arena deliberasi di sini mempunyai keuntungan dibandingkan dengan ruang publik fisik, karena meningkatkan kesempatan komunikasi dan kapasitas diskusi partisipatif. Keberadaan portal lapor.go.id, kanal-kanal media sosial LAPOR Hendi, serta grup Telegram Pemerintah Kota Semarang juga berpotensi mendukung paradigma optimistis dalam melihat ruang publik virtual (*cyber-optimist*) sebagai ruang yang mendorong perluasan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan politik. Secara internal, ruang publik virtual dapat melayani jalinan komunikasi sekaligus menyebarkannya. Sementara secara eksternal, ruang publik virtual memberikan saluran bagi suara warga agar menjadi terdengar (Ladiqi dan Wekke, 2018).

Untuk menganalisis pemenuhan syarat-syarat ruang publik virtual, ada beberapa indikator yang dapat digunakan merujuk empat syarat ruang publik menurut Habermas (Habermas, 1989: 27). Pertama, pembentukan opini yang bebas. Dalam portal lapor.go.id, argumen masyarakat tidak sepenuhnya dapat tersalurkan secara bebas, sebab masih ada pembatasan pihak lain, yakni dari pemerintah sendiri. Setiap laporan publik yang masuk baru dapat dilihat serta ditindaklanjuti setelah melewati prosedur verifikasi berdasarkan substansi dan kelengkapan data aduan oleh pihak admin sebagai representasi pemerintah, meskipun di sini pemerintah tidak dapat menyunting laporan.

Dalam kanal-kanal media sosial LAPOR Hendi, kebebasan mengungkapkan opini lebih dijamin. Masyarakat bebas menyampaikan laporan dan bahkan

kritik yang terkait pelayanan maupun kebijakan publik. Di sini, ruang publik mampu menjadi tempat bagi terbentuknya opini publik yang merefleksikan isu-isu aktual yang berkembang dalam level massa (Dryzek, 2002). Tidak ada intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aspirasi dan pengaduan warga, misalnya karena dianggap merusak citra atau legitimasi pemerintah. Setiap opini publik pada akun Instagram dan Twitter @hendrapriyadi juga tidak melewati tahap verifikasi. Kecuali, di grup Facebook MIK SEMAR yang menetapkan kebijakan filter postingan. Pembatasan sesungguhnya terjadi pula dalam grup Telegram Pemerintah Kota Semarang, tetapi lebih konstruktif sebab pesan yang dilarang adalah terkait iklan jual beli. Namun demikian, Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Diskominfo mengatakan, terhadap opini yang dianggap mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, dan hoaks, pemerintah tidak segan untuk mengambil langkah hukum.

Syarat ruang publik ideal yang kedua, semua warga memiliki akses. Dalam portal lapor.go.id, hal tersebut telah terlihat dari paparan sebelumnya, bahwa setiap masyarakat mempunyai akses yang mudah untuk masuk dan menyampaikan aspirasi serta pengaduan publik tanpa terkecuali. Masyarakat yang berkeinginan hanya perlu mendaftar, kemudian melakukan proses verifikasi melalui e-mail. Demikian halnya dalam kanal-kanal LAPOR Hendi di media sosial, masyarakat cukup memiliki akun Instagram dan Twitter untuk menyampaikan argumennya. Namun pada grup Facebook MIK SEMAR dan Telegram Pemerintah Kota Semarang yang bersifat lebih eksklusif, masyarakat harus mengajukan permintaan bergabung terlebih dahulu sebagai anggota untuk menulis pendapat.

Selanjutnya, syarat ketiga, pertemuan dengan cara yang tidak dibatasi berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat tentang hal yang menjadi kepentingan umum. Berkenaan dengan syarat tersebut, portal lapor.go.id belum dapat memenuhinya secara komprehensif. Untuk prinsip kebebasan dalam berkumpul dan berserikat, portal lapor.go.id memang telah menyediakan akses yang sangat terbuka bagi setiap orang sesudah melewati proses pendaftaran diri. Namun, mengenai prinsip kebebasan berekspresi dan berpendapat, pemerintah masih memberikan batasan-batasan terhadap laporan masyarakat yang masuk dengan memberlakukan verifikasi dan tindakan penyensoran untuk kata-kata tertentu.

Hal yang serupa meskipun dalam tingkatan berbeda terjadi di kanal-kanal LAPOR Hendi di media sosial. Pada akun Instagram dan Twitter @hendrapriyadi secara umum memang tidak ada intervensi yang dilakukan oleh pihak lain untuk

membatasi interaksi warga. Namun, di sebagian postingan akun Instagram @hendrarpriyadi pada kurun waktu tahun 2018-2019 ada “limit komentar” yang diterapkan. Jadi, tidak semua warga dapat mengomentari postingan. Selanjutnya, akun Instagram @hendrarpriyadi yang dipegang oleh Wali Kota Semarang dan admin (pemerintah) juga membuka peluang bagi tindakan non demokratis, seperti penghapusan argumen-argumen publik tertentu yang dianggap kritis.

Adapun kebebasan beropini pada grup Facebook MIK SEMAR dan Telegram Pemerintah Kota Semarang sebenarnya juga dihargai, tetapi dengan potensi kontrol dan intervensi yang jauh lebih tinggi. Hal itu disebabkan oleh karakteristik grup yang cukup eksklusif karena berbentuk sebuah forum dan membutuhkan permintaan untuk bergabung jika ingin menjadi anggota. Secara khusus di grup Facebook MIK SEMAR, seorang admin dan moderator grup mempunyai beberapa otoritas, seperti memfilter postingan, mengunci komentar pada postingan, melakukan penyensoran kata-kata kotor atau tidak senonoh, dan mengeluarkan anggota grup.

Syarat ruang publik ideal yang keempat adalah debat tentang aturan umum yang mengatur hubungan bersama. Dalam portal lapor.go.id, belum terlihat adanya perdebatan-perdebatan yang muncul di permukaan, baik itu antara pemerintah dengan masyarakat, maupun antar masyarakat untuk membahas aturan umum atau masalah bersama. Harus diakui, memang ada komunikasi dua arah melalui proses *sense of giving* dan *sense of making* untuk laporan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Akan tetapi, komunikasi yang terjalin tidak berwatak kritis, melainkan justru terlalu mekanis. Komunikasi hanya terjadi secara singkat dan itu juga terbatas pada konteks tanggapan atas laporan yang bersifat formalistik.

Berbeda dengan yang terjadi di portal lapor.go.id, dalam kanal-kanal media sosial LAPOR Hendi ada lebih banyak perdebatan untuk membahas aturan umum atau masalah bersama. Akun Instagram @hendrarpriyadi dan grup Facebook MIK SEMAR menjadi kanal yang paling sering diisi oleh diskursus, khususnya menyangkut peristiwa penting yang dianggap sebagai masalah kolektif. Seperti contoh sesuai dokumentasi peneliti, yaitu terkait pengusuran warga Tambakrejo dan implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi. Sebagian besar diskusi kritis tersebut dilakukan antar masyarakat sendiri, bukan antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi pada konteks ini, kanal-kanal LAPOR Hendi di media sosial telah cukup berhasil mengaktualisasikan tiga ranah ruang publik menurut Schiler dan Day (dalam Jati, 2016).

Dalam dua kanal media sosial tersebut, pertama, ruang publik bisa menyediakan basis komunikasi dasar antar warga. Di samping itu, kedua, ruang publik sebagai “publik” itu sendiri juga menjadi aktor yang penting dalam menjalankan demokrasi di tingkat akar rumput. Terakhir, ketiga, ruang publik dapat menjadi alat atau agen dalam menyampaikan aspirasi dari akar rumput. Namun, tanpa keterlibatan dari pemerintah secara aktif, maka ruang publik tidak memungkinkan proses *sense of making* (pembuatan kebijakan). Oleh karena itu, administrator publik di sini seharusnya tidak hanya membuka ruang dialog, tetapi juga ikut melibatkan diri secara aktif.

Dalam grup Telegram Pemerintah Kota Semarang sendiri, perdebatan mengenai persoalan-persoalan publik juga masih sangat terbatas. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicunya. Pertama, laporan dari masyarakat sebagian besar belum sampai menyinggung substansi kebijakan publik, sebab masih berkutat pada pengaduan-pengaduan mengenai masalah layanan umum, seperti tentang lampu penerangan jalan, kemacetan lalu lintas, jalan berlubang, dan sebagainya. Dengan demikian, potensi perdebatan untuk membahas aturan umum misalnya terkait kebijakan publik tidak terlalu terbuka. Kedua, tanggapan yang diberikan oleh pengelola grup (admin) juga cenderung bersifat normatif, yakni di antara memperjelas informasi, menyarankan penyelesaian secara mandiri, atau menerima dan meneruskan kepada OPD yang berwenang. Sementara, dalam grup Telegram tersebut belum semua perwakilan OPD di Kota Semarang bergabung.

SIMPULAN

Open government dipandang sebagai sebuah kerangka yang mampu merasionalisasikan gagasan demokrasi deliberatif. Pada pelaksanaannya di Kota Semarang tahun 2018-2019, *open government* terbukti mendukung praktik demokrasi deliberatif melalui berbagai program serta sistem digital yang memungkinkan deliberasi dalam ruang publik fisik dan virtual. Sementara itu, demokrasi deliberatif berhasil merevitalisasi *open government* menjadi lebih partisipatif dan kolaboratif, sehingga tidak hanya fokus pada aspek transparansi dengan membuka data publik pada kanal-kanal digital pemerintah. Namun, praktik demokrasi deliberatif yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Semarang sebagian besar masih belum sampai di tataran pengambilan keputusan deliberatif (*deliberative decision making*) yang disebabkan oleh berbagai macam kendala. Dengan demikian, tidak ada “garansi” (jaminan) bagi setiap deliberasi kebijakan maupun pemerintah untuk memperoleh legitimasi publik. Hal tersebut yang menjadi alasan dari masih

adanya resistensi masyarakat terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan keluhan terkait pelayanan publik.

Oleh sebab itu sebagai saran, pemerintah perlu menerbitkan regulasi teknis yang mengatur demokrasi deliberatif agar memiliki landasan hukum yang kuat. Di samping itu, pemerintah juga perlu membangun ulang desain praktik demokrasi deliberatif yang bersifat tematik, sehingga deliberasi menjadi lebih terfokus untuk mendorong diskusi kritis. Terakhir, perlu ada penelitian lebih lanjut yang mengkaji praktik demokrasi deliberatif sampai pada tataran pengambilan keputusan deliberatif tertentu dan menjelaskan implikasinya terhadap legitimasi kebijakan dan pemerintahan secara mendetail.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S. (2014). Media Baru, Partisipasi Politik, dan Kualitas Demokrasi. Retrieved from https://www.academia.edu/6433955/MEDIA_BARU_PARTISIPASI_POLITIK_DAN_KUALITAS_DEMOKRASI
- Caluwaerts, D., & Reuchamps, M. (2014). Strengthening democracy through bottom-up deliberation: An assessment of the internal legitimacy of the G1000 project. *Acta Politica*, 50. <https://doi.org/10.1057/ap.2014.2>
- Davis, A. (2010). New media and fat democracy: the paradox of online participation1. *New Media & Society*, 12(5), 745–761. <https://doi.org/10.1177/1461444809341435>
- Dryzek, J. (2002). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford: Oxford University Press.
- Faedlulloh, D. (2015). Local Public Sphere for Discursive Public Service in Indonesia: Habermas Perspective. *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 5(1), 427–432. <https://doi.org/10.26417/ejser.v5i1.p427-432>
- Fedotova, O., Teixeira, L., & Alvelos, H. (2012). E-participation in Portugal: evaluation of government electronic platforms. *Procedia Technology*, 5, 152–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.protcy.2012.09.017>
- Galang Gerald. (2017). SOBO PENDOPO DIALOGUE: Manifestation of Deliberative Democracy in Bojonegoro Regency. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(1), 37–54.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere (Translated Massachusetts Institute of Technology)*. Massachusetts: The MIT Press.
- Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 1–13. <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.556>
- Hansson, K., Ekenberg, L., & Belkacem, K. (2014). Open Government and Democracy: A Research Review. *Social Science Computer Review*, 0894439314. <https://doi.org/10.1177/0894439314560847>
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hardiman, F. B. (Ed.). (2010). *Ruang Publik (Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Harrison, T. M., Guerrero, S., Burke, G. B., Cook, M., Cresswell, A., Helbig, N., ... Pardo, T. (2011). Open government and e-government: Democratic challenges from a public value perspective. *ACM International Conference Proceeding Series*, 245–253. <https://doi.org/10.1145/2037556.2037597>
- Heryanto, G. G. (2018). *Media Komunikasi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hiariej, E. (2014). Menginterogasi Gagasan Demokrasi Deliberatif. Retrieved May 29, 2019, from <https://www.globalintegrity.org/2012/05/23/working-definition-opengov/>
- Jati, W. R. (2016). Cyberspace, Internet, Dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(1), 25–35. <https://doi.org/10.22146/jps.v3i1.23524>
- Komisi Informasi Publik. *Standar Layanan Informasi Publik*. (2010). Indonesia.
- Ladiqi, S., & Wekke, I. S. (2018). *Demokrasi di Era Digital: Pertautan antara Internet dengan Politik*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Morrell, M. E. (2005). Deliberation, Democratic Decision-Making and Internal Political Efficacy. *Political Behavior*, 27(1), 49–69. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/4500184>
- Mufti, M., & Naafisah, D. D. (2013). *Teori-teori Demokrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nurmandi, A., & Muhammad, F. (2015). Partisipasi Publik Deliberatif Berbasis Website Dalam Perumusan Kebijakan Daerah. *Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 2(3), 594–613.

- OECD. (2020). *Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions (Catching the Deliberative Wave)*. Paris. Retrieved from <https://www.oecd.org/gov/innovative-citizen-participation-and-new-democratic-institutions-339306da-en.htm>
- Olsen, E. D. H., & Trenz, H.-J. (2014). From Citizens' Deliberation to Popular will Formation? Generating Democratic Legitimacy in Transnational Deliberative Polling. *Political Studies*, 62(1_suppl), 117–133. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.12021>
- Pattiro Semarang. (2019). *Laporan Kegiatan Multistakeholder Forums dengan Tema Upaya Perbaikan Layanan Parkir di Kota Semarang*. Semarang.
- Prasetyo, A. G. (2012). Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(2), 168–185.
- Respati, W. (2014). Transformasi Media Massa Menuju Era Masyarakat Informasi di Indonesia. *Humaniora*, 5(1), 39–51. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2979>
- Seknas OGI. (2016a). *Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi 2016 Open Government Indonesia*. Retrieved from https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2001/01/Indonesia_Mid-Term_Self-Assessment_2016-2017.pdf
- Seknas OGI. (2016b). *Rencana Aksi Open Government Indonesia Tahun 2016-2017*. Jakarta.
- Seknas OGI. (2017). *Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi 2017 Open Government Indonesia*. Jakarta.
- Setyowati, D. (2018). Pengguna Internet Indonesia Paling Suka Chatting dan Media Sosial. Retrieved from <https://katadata.co.id/pingitara/digital/5e9a56038da9a/pengguna-internet-indonesia-paling-suka-chatting-dan-media-sosial>
- Simarmata, S. (2014). Media Baru, Ruang Publik Baru, dan Transformasi Komunikasi Politik di Indonesia. *Jurnal Interact*, 3(2), 18–36.
- Van Dooren, W., De Caluwe, C., & Lonti, Z. (2012). How to measure public administration performance: A conceptual model with applications for budgeting, human resources management, and open government. *Public Performance and Management Review*, 35(3), 489–508. <https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576350306>
- Wahyu, F. (2019). Robohnya Rumah Warga Tambakrejo di Hari Pertama Puasa. Retrieved January 31, 2020, from <https://www.liputan6.com/regional/read/3962110/robohnya-rumah-warga-tambakrejo-di-hari-pertama-puasa>
- Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. (2015). Open Government: Origin, Development, and Conceptual Perspectives. *International Journal of Public Administration*, 38(5), 1–16. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.942735>
- Yulianto. (2018). Hanya Ditemui Sekda, Pedagang Pasar Kobong Kecewa. Retrieved January 31, 2020, from <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/81755/hanya-ditemui-sekda-pedagang-pasar-kobong-kecewa>